



PUTUSAN

Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Lsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RAJA PRADIKA FHONNA BIN YUSRIFAT**
2. Tempat lahir : Lhokseumawe
3. Umur/Tanggal lahir : 24Tahu /3 Agustus 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Seumatang Rusep Kel. Meunasah Blang Kec Muara Dua Kota Lhokseumawe
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa **RAJA PRADIKA FHONNA BIN YUSRIFAT** ditangkap sejak tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan tanggal 24 Maret 2024;

Terdakwa **RAJA PRADIKA FHONNA BIN YUSRIFAT** ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2024 sampai dengan tanggal 26 Mei 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Mei 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juli 2024
5. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2024 sampai dengan tanggal 24 Juli 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2024

Hal 1 dari Hal 25 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum **HENY NASLAWATY, S.H. & Partners**, Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat kantor pada "Lembaga Bantuan Hukum Bhakti Keadilan Aceh" di Jl. Maharaja Lr. I No. 22 A Desa Mon Geudong Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 109/Pen.Pid/2024/PN Lsm, tanggal 16 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Lsm tanggal 12 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Lsm tanggal 12 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Raja Pradika Phonna Bin Yusrifat** dengan identitas tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyimpan, menguasai, Narkotika Golongan I bukan tanaman lebih dari 5 gram" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Ke dua yang diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Raja Pradika Phonna Bin Yusrifat** dengan pidana penjara **8 (delapan) tahun** dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan Terdakwa serta memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa **Raja Pradika Phonna Bin Yusrifat** sebesar **Rp 1.000.000.000 (satu miliar Rupiah)** subsidair 3 bulan penjara;

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket kristal bening yang dibungkus dengan plastic teh cina bertuliskan Chinese Pin Wei dengan berat netto 996,75 (Sembilan ratus Sembilan puluh enam koma tujuh puluh lima) gram dan 6 (enam) paket kristal bening yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat netto 199,83 (seratus Sembilan puluh Sembilan koma delapan puluh tiga) gram, dimusnahkan dengan berat netto 1161,99 (seribu seratus enam

Hal 2 dari Hal 25 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh satu koma Sembilan sembilan) gram beserta satu plastic teh cina bertuliskan Chinese Pin Wei dan disisihkan 34,59 (tiga puluh empat koma lima puluh Sembilan) gram untuk pemeriksaan laboratorium kriminalistik dengan sisa 30,196 (tiga puluh koma satu Sembilan enam) gram untuk pembuktian perkara.

- 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 9A warna biru dalam keadaan rusak dan tidak bisa dipakai.

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim kiranya dapat menjatuhkan hukuman seringan-ringannya bagi terdakwa dengan alasan sebagai berikut:

1. Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut dikarenakan desakan ekonomi;
2. Terdakwa dalam memberikan keterangan tidak berbelit-belit;
3. Terdakwa berkelakuan sopan selama di persidangan;
4. Terdakwa sudah menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa dan Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa dan tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NO REG PERKARA PDM 70/LSM/Enz.2/07/2024 tanggal 1 April 2024, sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa ia Terdakwa, Raja Pradika Fhonna Bin Yusrifat pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekira Jam 22.00 Wib. atau pada waktu dalam bulan Februari 2024 dan pada hari Jum'at tanggal 22 Maret 2024 sekira Jam 12.00 Wib atau pada waktu dalam bulan Maret 2024 bertempat di samping Meunasah Desa Meunasah

Hal 3 dari Hal 25 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blang Kecamatan Muara Dua Kota Lhoksemawe atau setidaknya yang masuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lhoksemawe yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkoba golongan I", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal yang Terdakwa sudah tidak ingat secara pasti terdakwa mengenal sdr. Pono (DPO) di warung kopi milik terdakwa di Jl. T Hamzah Desa Moun Geudong Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe dan pada saat itu terdakwa mengutarakan tentang keluh kesah terdakwa yang sedang sangat kesulitan ekonomi, kemudian **sdr. Pono** (DPO) menawarkan pekerjaan kepada terdakwa yaitu menyediakan tempat untuk menyimpan narkoba, pada awalnya terdakwa merasa takut untuk menerima pekerjaan tersebut, karena terdakwa mengetahui jika pekerjaan tersebut dapat dipidana, namun **sdr. Pono** (DPO) meyakinkan terdakwa untuk mau melakukannya.
- Bahwa selanjutnya **sdr. Pono** (DPO) pada saat itu menjelaskan jika terdakwa hanya di titipkan narkoba saja, tidak melakukan penjualan dan Terdakwa hanya berurusan dengan dirinya seorang saja, **sdr. Pono** (DPO) juga menjanjikan kepada terdakwa akan diberikan upah sebanyak Rp 2.000.000,00,- (dua Juta rupiah) dalam setiap 1 (satu) kilogram Narkoba yang terdakwa simpan dan setelah mendengar ucapan dari **sdr. Pono** (DPO) terdakwa pun menyetujuinya dan setelah itu **sdr. Pono** (DPO) mohon pamit dari warung kopi milik Terdakwa mengatakan akan menghubungi Terdakwa lagi nanti.
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekira Jam 22.00 Wib terdakwa menerima telpon dari **sdr. pono** (DPO) lalu menanyakan keberadaan terdakwa dimana kemudian terdakwa menjawab terdakwa berada di warung kopi terdakwa di jalan **T Hamzah** Desa Moun Geudong Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe, lalu **sdr. Pono** (DPO) meminta Terdakwa untuk pulang kerumah Terdakwa di Dusun Seumatang Rusep Desa Meunasah Blang Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe dan Terdakwa mengiyakannya.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung pulang kerumah dan setelah sampai dirumah, Terdakwa menelpon **sdr. Pono** (DPO) menyampaikan jika Terdakwa sudah sampai dirumah, dan setelah itu **sdr. Pono** (DPO) mengatakan bahwa **sdr. Pono** sudah menunggu di samping Meunasah, lalu

Hal 4 dari Hal 25 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Lsm



Terdakwa menuju ke Meunasah dengan berjalan kaki karena hanya berjarak sekitar \pm 20 meter dari rumah Terdakwa.

- Bahwa sesampai di Meunasah, Terdakwa bertemu dengan **sdr. Pono** (DPO) lalu **sdr. Pono** (DPO) menyerahkan 1 (satu) kantong kresek warna hitam yang pada saat Terdakwa melihat isi di dalam kantong kresek tersebut adalah narkotika jenis sabu yang di bungkus dalam plastic klip bening dengan jumlah 15 (lima belas) bungkus, lalu **sdr. Pono** (DPO) mengatakan "ini narkotika jenis sabu lebih kurang 1 (satu) kilogram, kamu simpan baik-baik di tempat yang bagus dan tidak ada satu orang pun yang tau".
- Bahwa setelah menyerahkan sabu kepada Terdakwa lalu **sdr. Pono** (DPO) pergi dan Terdakwa langsung membawa bungkus narkotika jenis sabu dalam kantong kresek tersebut dengan berjalan kaki kerumah Terdakwa, selanjutnya terdakwa langsung menuju kamar Terdakwa, lalu Terdakwa membuka lemari baju dan meletakkan kantong kresek warna hitam yang berisi narkotika jenis sabu tersebut di rak lemari baju paling bawah lalu terdakwa tutup dengan menggunakan tumpukan buku hingga bungkus sabu tersebut tidak terlihat setelah itu Terdakwa langsung kembali ke warung kopi milik Terdakwa.
- Bahwa berselang 4 (empat) hari kemudian tepatnya hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sekira Jam 21.00 wib Terdakwa di hubungi kembali oleh **sdr. Pono** (DPO) meminta Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) paket narkotika dan **sdr. Pono** mengatakan akan menunggu di samping Meunasah di dekat rumah Terdakwa lalu Terdakwa pulang kerumah terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu yang tempat Terdakwa menyimpannya, kemudian setelah Terdakwa mengambil sabu tersebut lalu terdakwa antarkan sabu tersebut kesamping Meunasah dengan berjalan kaki dan setelah sampai di tempat tersebut kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu kepada **sdr. Pono** (DPO) lalu **sdr. Pono** (DPO) langsung pergi.
- Bahwa pengambilan narkotika oleh **sdr. Pono** (DPO) dari Terdakwa secara terus-menerus dilakukan **oleh sdr. Pono** (DPO) berselang sekitaran 3 (tiga) atau 4 (empat) hari sekali dan selalu bertemu dengan cara yang sama dan di tempat yang sama hingga narkotika jenis sabu yang ada pada Terdakwa tersisa hanya 6 (enam) bungkus saja.
- Bahwa pada tanggal tanggal 5 Maret 2024 **Sdr. Pono** (DPO) datang ke warung kopi Terdakwa dan setelah berbincang-bincang sesaat, Terdakwa di berikan uang seperti yang dijanjikan sebelumnya yaitu sebesar Rp

Hal 5 dari Hal 25 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.000.000,00- (dua juta rupiah) setelah itu **Sdr. Pono** (DPO) pergi meninggalkan warung kopi Terdakwa.

- Bahwa pada tanggal 22 Maret 2024 sekira Jam 12.00 wib Terdakwa dihubungi oleh **Sdr. Pono** (DPO) menanyakan Terdakwa sedang berada dimana dan oleh Terdakwa mengatakan jika Terdakwa sedang berada dirumah kost terdakwa di Jl. Darusalam Kelurahan Kampung Jawa Lama Kecamatan Banda Sakti kota Lhokseumawe, lalu Terdakwa diminta untuk menjumpai **Sdr. Pono** (DPO) di samping Meunasah dekat rumah Terdakwa dan Terdakwa mengiyakannya.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pulang kerumah Terdakwa menggunakan sepeda motor dan setelah sampai dirumah Terdakwa, Terdakwa menelpon Sdr. Pono (DPO) dan **Sdr. Pono** (DPO) menjawab jika dirinya sudah menunggu di samping Meunasah di dekat rumah terdakwa lalu terdakwa menuju ke Meunasah dengan berjalan kaki dan setelah terdakwa bertemu dengan **Sdr. Pono** (DPO), lalu **Sdr. Pono** (DPO) menyerahkan satu kantong plastik warna putih yang pada saat itu Terdakwa melihat isinya adalah satu buah berbentuk petak yang terbungkus dengan plastic teh cina warna hijau dan **Sdr. Pono** (DPO) mengatakan itu adalah narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) kg dan Terdakwa diminta untuk menyimpan narkotika tersebut lalu **Sdr. Pono** (DPO) pergi dan Terdakwa kembali kerumah dengan berjalan kaki dan membawa narkotika didalam kantong plastic kresek warna putih menuju rumah Terdakwa.
- Bahwa sesampai dirumah, Terdakwa langsung masuk ke kamar untuk menyimpan narkotika tersebut di tempat biasa yaitu didalam lemari kamar Terdakwa lalu Terdakwa kembali ketempat kamar kost Terdakwa di Jl. Darusalam Kelurahan Kampung Jawa Lama Kecamatan Banda Sakti kota Lhokseumawe dan setelah Terdakwa sampai di kamar kost Terdakwa, Terdakwa melihat teman terdakwa atas nama Muhammad Ridwan sedang tertidur dikamar lalu Terdakwa pun ikut beristirahat.
- Bahwa pada Jam 16.30 wib datang berberapa orang laki-laki yang mengaku dari petugas BNNP Aceh dan langsung mengamankan Terdakwa dan setelah Terdakwa diamankan kemudian petugas menanyakan dimana Terdakwa menyimpan Narkotika dan oleh Terdakwa menjawab Terdakwa menyimpan Narkotika dirumah Terdakwa di Dusun Seumatang Rusep Desa Meunasah Blang kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe lalu petugas BNNP Aceh langsung bergerak membawa Terdakwa ke rumah Terdakwa.

Hal 6 dari Hal 25 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampai di rumah, Terdakwa bersama petugas masuk ke rumah menuju ke kamar Terdakwa lalu Terdakwa menunjukkan lemari tempat Terdakwa menyimpan narkotika lalu petugas langsung mengamankan narkotika tersebut dan menggelar dihadapan Terdakwa dan petugas menanyakan milik siapa narkotika ini dan Terdakwa menjawab narkotika tersebut adalah milik Terdakwa lalu Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor BNNP Aceh di Banda Aceh untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 9A warna biru, 6 (enam) paket narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang dibungkus dengan plastic klip bening dengan berat netto 199,38 (seratus sembilan puluh sembilan koma tiga delapan) gram, 1 (satu) paket narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang dibungkus dengan plastic teh cina bertuliskan Chinese Pin Wei dengan berat netto 996,75 (Sembilan ratus Sembilan puluh enam koma tujuh lima) gram tersebut telah disita oleh Penyidik untuk dijadikan barang bukti dalam proses penyidikan perkara sebagaimana penetapan persetujuan penyitaan dari Pengadilan Negeri Lhoksemawe Nomor : 67/Pen.Pid.B-SITA/2024/PN Lsm tanggal 28 Maret 2024.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh Barang Bukti Narkotika Nomor : 145-S/BAP.S1/03-24 tanggal 22 Maret 2024, Paket Narkotika Jenis Sabu dengan berat 1.196,58 (seribu seratus sembilan puluh enam koma lima puluh delapan) gram. dengan rincian :
 - 6 (enam) paket Kristal bening yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat Netto sebesar 199,38 (seratus Sembilan Puluh Sembilan Koma Tiga Puluh Delapan) Gram.
 - 1 (satu) Paket Narkotika Golongan 1 Dalam Bentuk Bukan Tanaman Yang Dibungkus Dengan Plastic Teh Cina Bertuliskan Chinese Pin Wei Dengan Berat Netto 996,75 (sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam Koma Tujuh Lima) Gram

Semua telah dimusnahkan

- Disisihkan untuk pemeriksaan lab 32,59 (tigapuluh dua koma lima puluh Sembilan) gram

Hal 7 dari Hal 25 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah Pemeriksaan Laboratorium Forensik, Narkotika jenis sabu Seberat Bruto 30,196 (tiga puluh koma seratus Sembilan puluh enam) Gram
- Berdasarkan hasil pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh terhadap sediaan contoh serbuk kristal bening dari barang bukti yang dikirimkan berupa 1 (satu) paket narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan berat netto 34,59 (tiga puluh empat koma lima sembilan) dan berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : LHU.081.K.05.16.24.0015 tanggal 14 Mei 2024, barang bukti milik Raja Pradika Fhonna Bin Yusrifat adalah benar Positif (+) **Metamfetamina (sabu)** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** No. Urut 61 Lampiran I Undang-undang RI. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa, **RAJA PRADIKA FHONNA BIN YUSRIFAT** pada hari Jum'at tanggal 22 Maret 2024 sekira Jam 16.30 Wib atau pada waktu dalam bulan Maret 2024 bertempat di rumah terdakwa Dusun Seumatang Rusep Desa Meunasah Blang Kecamatan Muara Dua Kota Lhoksemawe atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lhoksemawe yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" yang beratnya melebihi melebihi 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas BNNP Aceh pada hari Jum'at tanggal 22 Maret 2024 sekira Jam 16.30 Wib di sebuah kamar Kost di Jl. Darussalam Kelurahan Kampung Jawa Lama Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe karena menerima, menyimpan menguasai narkotika golongan I jenis sabu.
- Bahwa pada Jam 16.30 wib datang berberapa orang laki-laki yang mengaku dari petugas BNNP Aceh dan langsung mengamankan terdakwa dan setelah Terdakwa diamankan kemudian petugas menanyakan dimana Terdakwa menyimpan Narkotika dan oleh Terdakwa menjawab Terdakwa menyimpan Narkotika dirumah Terdakwa di Dusun Seumatang Rusep Desa

Hal 8 dari Hal 25 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meunasah Blang kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe lalu petugas BNNP Aceh langsung bergerak membawa Terdakwa ke rumah Terdakwa.

- Bahwa sesampai di rumah, Terdakwa bersama petugas masuk ke rumah menuju ke kamar terdakwa lalu Terdakwa menunjukkan lemari tempat terdakwa menyimpan narkotika lalu petugas langsung mengamankan narkotika tersebut dan menggelar dihadapan Terdakwa dan petugas menanyakan milik siapa narkotika ini dan Terdakwa menjawab narkotika tersebut adalah milik Terdakwa lalu Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor BNNP Aceh di Banda Aceh untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut petugas tidak menemukan barang bukti narkotika namun pada saat diinterogasi Terdakwa mengakui ada menyimpan narkotika jenis sabu di rumah orang tua Terdakwa di Dusun Seumatang Rusep Desa Meunasah Blang Kec. Muara Dua Kota Lhokseumawe dan sesampai dirumah orang tua Terdakwa, petugas ada menyita barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang dibungkus dengan plastic the cina bertuliskan Chinese Pin Wei dengan berat netto 996,75 (Sembilan ratus Sembilan puluh enam koma tujuh lima) gram, 6 (enam) paket narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang dibungkus dengan plastic klip bening dengan berat netto 199,38 (seratus sembilan puluh sembilan koma tiga delapan) gram, 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 9A warna biru, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Kantor Dit Res Narkoba Polda Aceh untuk penyelidikan lebih lanjut.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 9A warna biru, 6 (enam) paket narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang dibungkus dengan plastic klip bening dengan berat netto 199,38 (seratus sembilan puluh sembilan koma tiga delapan) gram, 1 (satu) paket narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang dibungkus dengan plastic teh cina bertuliskan Chinese Pin Wei dengan berat netto 996,75 (Sembilan ratus Sembilan puluh enam koma tujuh lima) gram tersebut telah disita oleh Penyidik untuk dijadikan barang bukti dalam proses penyidikan perkara sebagaimana penetapan persetujuan penyitaan dari Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor : 67/Pen.Pid.B-SITA/2024/PN Lsm tanggal 28 Maret 2024.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh Barang Bukti Narkotika Nomor : 145-S/BAP.S1/03-24 tanggal 22 Maret 2024, Paket Narkotika Jenis

Hal 9 dari Hal 25 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sabu dengan berat 1.196,58 (seribu seratus sembilan puluh enam koma lima puluh delapan) gram. dengan rincian :

- 6 (enam) paket Kristal bening yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat Netto sebesar 199,38 (seratus Sembilan Puluh Sembilan Koma Tiga Puluh Delapan) Gram.
- 1 (satu) Paket Narkotika Golongan 1 Dalam Bentuk Bukan Tanaman Yang Dibungkus Dengan Plastic Teh Cina Bertuliskan Chinese Pin Wei Dengan Berat Netto 996,75 (sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam Koma Tujuh Lima) Gram

Semua telah dimusnahkan

- Disisihkan untuk pemeriksaan lab 32,59 (tigapuluh dua koma lima puluh Sembilan) gram
- Setelah Pemeriksaan Laboratorium Forensik, Narkotika jenis sabu Seberat Bruto 30,196 (tiga puluh koma seratus Sembilan puluh enam) Gram

- Berdasarkan hasil pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh terhadap sediaan contoh serbuk kristal bening dari barang bukti yang dikirimkan berupa 1 (satu) paket narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan berat netto 34,59 (tiga puluh empat koma lima sembilan) dan berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : LHU.081.K.05.16.24.0015 tanggal 14 Mei 2024, barang bukti milik Raja Pradika Fhonna Bin Yusrifat adalah benar Positif (+) **Metamfetamina (sabu)** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** No. Urut 61 Lampiran I Undang-undang RI. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotik.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi DEDI PURWANDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan kawan-kawan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa **Raja Pradika Fhonna Bin Yusrifat** pada pada hari Jum'attanggal 22 Maret2024 sekira pukul 16.30 wib di sebuah kamar Kos

Hal 10 dari Hal 25 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jl. Darussalam Kelurahan Kampung Jawa Lama Kecamatan Banda Sakti Kota Lhoksemawe.

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 22 Maret 2024 sekira pukul 14.30 Wib saksi dan kawan-kawan mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa ada memiliki narkoba golongan I jenis sabu, lalu saksi dan kawan-kawan melakukan pencaharian keberadaan Terdakwa dan saksi dan kawan-kawan mengetahui jika Terdakwa berada dikamar Kos di Jl. Darussalam Kelurahan Kampung Jawa Lama Kecamatan Banda Sakti Kota Lhoksemawe lalu saksi dan kawan-kawan sekira pukul 16.30 Wib berhasil mengamankan Terdakwa yang pada saat itu sedang beristirahat dikamar.

- Bahwa selanjutnya saksi dan kawan-kawan menanyakan dimana Terdakwa menyimpan narkoba, dan oleh Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa menyimpan narkoba di dalam lemari rumanya di Dusun Seumatang Rusep Desa Meunasah Blang Kecamatan Muara Dua Kota Lhoksemawe.

Bahwa selanjutnya saksi dan kawan-kawan membawa Terdakwa ke rumahnya untuk menunjukkan dimana Terdakwa menyimpan narkoba tersebut dan sesampai di rumah Terdakwa, Terdakwa menunjukan lemari tempat Terdakwa menyimpan narkoba tersebut dan ternyata narkoba tersebut tersimpan dibagian lemari bawah yang ditutupi dengan kain baju lalu saksi dan kawan-kawan mengamankan narkoba tersebut lalu narkoba tersebut saksi dan kawan-kawan menggelar dihadapan Terdakwa dan oleh Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis sabu tersebut milik Terdakwa yang didapatkan dari Sdr. PONO (nama panggilan) (Dpo).

Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan pada saat tersebut adalah :

- 1 (satu) paket narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang dibungkus dengan plastic teh cina bertuliskan Chinese Pin Wei dengan berat netto 996,75 (Sembilan ratus Sembilan puluh enam koma tujuh lima) gram.
- 6 (enam) paket narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang dibungkus dengan plastic klip bening dengan berat netto 199,38 (seratus sembilan puluh sembilan koma tiga delapan) gram.
- 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 9A warna biru.

Hal 11 dari Hal 25 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Lsm



Bahwa selanjutnya saksi dan kawan-kawan melakukan pencaharian terhadap Sdr. PONO (Dpo) namun saksi dan kawan-kawan tidak berhasil menemukannya, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke BNNP Aceh untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang atau surat izin dari Menteri Kesehatan RI untuk menerima, menyimpan, menguasai narkotika jenis sabu tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. **Saksi RICKY FRENANDAR,,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan kawan-kawan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa **Raja Pradika Phonna Bin Yusrifat** pada pada hari Jum'attanggal 22 Maret2024 sekira pukul 16.30 Wib di sebuah kamar Kos di Jl. Darussalam Kelurahan Kampung Jawa Lama Kecamatan Banda Sakti Kota Lhoksemawe.
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 22 Maret 2024 sekira pukul 14.30 wib saksi dan kawan-kawan mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa ada memiliki narkotika golongan I jenis sabu, lalu saksi dan kawan-kawan melakukan pencaharian keberadaan Terdakwa dan saksi dan kawan-kawan mengetahui jika Terdakwa berada dikamar Kos di Jl. Darussalam Kelurahan Kampung Jawa Lama Kecamatan Banda Sakti Kota Lhoksemawe lalu saksi dan kawan-kawan sekira pukul 16.30 Wib berhasil mengamankan Terdakwa yang pada saat itu sedang beristirahat dikamar bersama Sdr. **Muhammad Ridwan**.
- Bahwa selanjutnya saksi dan kawan-kawan menanyakan dimana Terdakwa menyimpan narkotika, dan oleh Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa menyimpan narkotika di dalam lemari rumanya di Dusun Seumatang Rusep Desa Meunasah Blang Kecamatan Muara Dua Kota Lhoksemawe.
- Bahwa selanjutnya saksi dan kawan-kawan membawa Terdakwa ke rumahnya untuk menunjukkan dimana Terdakwa menyimpan narkotika tersebut dan sesampai di rumah Terdakwa, Terdakwa menunjukan lemari tempat Terdakwa menyimpan narkotika tersebut dan ternyata narkotika tersebut tersimpan dibagian lemari bawah yang ditutupi dengan kain baju

Hal 12 dari Hal 25 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu saksi dan kawan-kawan mengamankan narkotika tersebut lalu narkotika tersebut saksi dan kawan-kawan menggelar dihadapan Terdakwa dan oleh Terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis sabu tersebut milik Terdakwa yang didapatkan dari Sdr. PONO (nama panggilan) (Dpo).

- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan pada saat tersebut adalah:
 - 1 (satu) paket narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang dibungkus dengan plastic teh cina bertuliskan Chinese Pin Wei dengan berat netto 996,75 (Sembilan ratus Sembilan puluh enam koma tujuh lima) gram.
 - 6 (enam) paket narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang dibungkus dengan plastic klip bening dengan berat netto 199,38 (seratus sembilan puluh sembilan koma tiga delapan) gram.
 - 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 9A warna biru.
- Bahwa selanjutnya saksi dan kawan-kawan melakukan pencaharian terhadap Sdr. PONO (Dpo) namun saksi dan kawan-kawan tidak berhasil menemukannya, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke BNNP Aceh untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang atau surat izin dari Menteri Kesehatan RI untuk menerima, menyimpan, menguasai narkotika jenis sabu tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **RAJA PRADIKA FHONNA BIN YUSRIFAT**, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas BNNP Aceh pada hari Jum'at tanggal 22 Maret 2024 sekira pukul 16.30 wib di sebuah kamar Kost di Jl. Darussalam Kelurahan Kampung Jawa Lama Kecamatan Banda Sakti Kota Lhoksemawe karena penyalahgunaan narkotika.
- Bahwa pada saat pengungkapan tersebut petugas tidak menemukan barang bukti narkotika namun pada saat diinterogasi Terdakwa mengakui ada menyimpan narkotika jenis sabu di rumah orang tua Terdakwa di Dusun Seumatang Rusep Desa Meunasah Blang Kec. Muara Dua Kota Lhokseumawe dan sesampai dirumah orang tua Terdakwa, petugas ada menyita barang bukti berupa :

Hal 13 dari Hal 25 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Lsm



- 1 (satu) paket narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang dibungkus dengan plastic teh Cina bertuliskan Chinese Pin Wei dengan berat netto 996,75 (Sembilan ratus Sembilan puluh enam koma tujuh lima) gram.
- 6 (enam) paket narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang dibungkus dengan plastic klip bening dengan berat netto 199,38 (seratus sembilan puluh sembilan koma tiga delapan) gram.
- 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 9A warna biru.
- Bahwa Terdakwa mengenal **sdr. pono** (Dpo) pada hari dan tanggal yang Terdakwa sudah tidak ingat lagi di warung kopi milik Terdakwa di Jl. T Hamzah Desa Moun Geudong Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe dan pada saat tersebut Terdakwa mengutarakan tentang unek-unek Terdakwa yang sangat kesulitan ekonomi, kemudian **sdr. Pono** (Dpo) menawarkan pekerjaan kepada Terdakwa yaitu menyediakan tempat untuk menyimpan narkotika, pada awalnya Terdakwa merasa takut untuk menerima pekerjaan tersebut, karena Terdakwa mengetahui jika pekerjaan tersebut dapat dipidana, namun **sdr. Pono** (Dpo) meyakinkan terdakwa untuk mau melakukannya.
- Bahwa selanjutnya **sdr. Pono** (Dpo) pada saat itu menjelaskan jika terdakwa hanya di titipkan narkotika saja, tidak melakukan penjualan dan Terdakwa hanya berurusan dengan dirinya seorang saja, dan **sdr. Pono** (Dpo) juga menjanjikan kepada Terdakwa akan diberikan gaji/upah sebanyak Rp 2.000.000,00- (dua Juta rupiah) dalam setiap satu kilogram Narkotika yang dirinya simpan dan setelah mendengar ucapan dari **sdr. Pono** (Dpo) Terdakwa pun menyetujuinya dan setelah itu **sdr. Pono** (Dpo) mohon pamit dari warung kopi milik Terdakwa dan **Sdr. Pono** (Dpo) mengatakan akan menghubungi Terdakwa lagi nanti.
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekira pukul 22.00 wib Terdakwa mendapatkan telpon dari **sdr. Pono** (Dpo) mananyakan terdakwa dimana kemudian Terdakwa menjawab Terdakwa berada di warung kopi milik Terdakwa di jalan T Hamzah Desa Mon Geudong Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe, lalu **sdr. Pono** (Dpo) meminta Terdakwa untuk pulang kerumah Terdakwa di Dusun Seumatang Rusep Desa Meunasah Blang Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe dan Terdakwa mengiyakannya.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung pulang kerumah dan setelah sampai dirumah, Terdakwa menelpon **sdr. Pono** (Dpo) menyampaikan jika

Hal 14 dari Hal 25 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Lsm



Terdakwa sudah sampai di rumah, dan setelah itu **sdr. Pono** (Dpo) menjawab dirinya sudah menunggu di samping Meunasah, lalu Terdakwa menuju ke Meunasah dengan berjalan kaki karena hanya berjarak sekitaran 20 meter dari rumah Terdakwa.

- Bahwa sesampai di Meunasah Terdakwa bertemu dengan **sdr. Pono** (Dpo) lalu **sdr. Pono** (Dpo) menyerahkan 1 (satu) kantong kresek warna hitam dan pada saat Terdakwa melihat isi dalam kantong kresek tersebut adalah narkoba jenis sabu yang di bungkus dalam plastic klip bening dengan jumlah 15 (lima belas) bungkus, lalu **sdr. Pono** (Dpo) mengatakan "ini narkoba jenis sabu lebih kurang 1 (satu) kilogram, kamu simpan baik-baik di tempat yang bagus dan tidak ada satu orang pun yang tau".

- Bahwa setelah itu **sdr. Pono** (Dpo) pergi dan Terdakwa membawa narkoba dalam kantong kresek tersebut dengan berjalan kaki kerumah terdakwa dan selanjutnya Terdakwa langsung menuju kamar Terdakwa dan membuka lemari baju dan meletakkan kantong kresek warna hitam yang berisi narkoba jenis sabu tersebut di rak lemari baju paling bawah lalu Terdakwa tutup dengan menggunakan tumpukan buku hingga tidak terlihat setelah itu terdakwa langsung kembali ke warung kopi milik Terdakwa.

- Bahwa berselang 4 (empat) hari kemudian sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa di hubungi kembali oleh **sdr. Pono** (Dpo) meminta Terdakwa untuk mengeluarkan 1 (satu) paket narkoba dan menyerahkan kepada dirinya yang sudah menunggu di samping Meunasah di dekat rumah Terdakwa lalu Terdakwa pulang kerumah Terdakwa untuk mengambil narkoba yang tempat Terdakwa menyimpannya, kemudian setelah Terdakwa mengambil narkoba tersebut lalu Terdakwa antarkan narkoba tersebut kesamping Meunasah dengan berjalan kaki dan setelah sampai di tempat tersebut kemudian Terdakwa menyerahkan narkoba kepada **sdr. Pono** (Dpo) lalu **sdr. Pono** (Dpo) langsung pergi.

- Bahwa pengambilan narkoba oleh **sdr. Pono** (Dpo) dari Terdakwa terus-menerus dilakukan oleh **sdr. Pono** (Dpo) berselang sekitaran 3 (tiga) atau 4 (empat) hari sekali dan selalu bertemu dengan cara yang sama dan di tempat yang sama hingga narkoba yang ada pada Terdakwa tersisa hanya 6 (enam) bungkus saja.

- Bahwa pada tanggal 5 Maret 2024 **Sdr. Pono** (Dpo) datang ke warung kopi Terdakwa dan setelah berbincang-bincang sesaat, terdakwa di berikan uang seperti yang dijanjikan sebelumnya yaitu

Hal 15 dari Hal 25 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 2.000.000,00- (dua juta rupiah) setelah itu **Sdr. Pono** (Dpo) pergi meninggalkan warung kopi Terdakwa.

- Bahwa pada tanggal 22 Maret 2024 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh **Sdr. Pono** (Dpo) menanyakan Terdakwa sedang berada dimana dan oleh Terdakwa mengatakan jika Terdakwa sedang berada dirumah kost Terdakwa di Jl. Darusalam Kelurahan Kampung Jawa Lama Kecamatan Banda Sakti kota Lhokseumawe, lalu Terdakwa diminta untuk menjumpai **Sdr. Pono** (Dpo) di samping Meunasah dekat rumah Terdakwa dan Terdakwa mengiyakannya.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa pulang kerumah Terdakwa menggunakan sepeda motor dan setelah sampai dirumah Terdakwa, Terdakwa menelpon **Sdr. Pono** (Dpo) dan **Sdr. Pono** (Dpo) menjawab jika dirinya sudah menunggu di samping Meunasah di dekat rumah Terdakwa lalu Terdakwa menuju ke Meunasah dengan berjalan kaki dan setelah Terdakwa bertemu dengan **Sdr. Pono** (Dpo), lalu **Sdr. Pono** (Dpo) menyerahkan satu kantong plastik warna putih yang pada saat itu Terdakwa melihat isinya adalah satu buah berbentuk petak yang terbungkus dengan plastic teh cina warna hijau dan **Sdr. Pono** (Dpo) mengatakan itu adalah narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) kg dan Terdakwa diminta untuk menyimpan narkotika tersebut lalu **Sdr. Pono** (Dpo) pergi dan Terdakwa kembali kerumah dengan berjalan kaki dan membawa narkotika didalam kantong plastic kresek warna putih menuju rumah Terdakwa.

- Bahwa sesampai dirumah, Terdakwa langsung masuk kekamar untuk menyimpan narkotika tersebut di tempat biasa yaitu didalam lemari kamar Terdakwa lalu Terdakwa kembali ketempat kamar kost Terdakwa di Jl. Darusalam Kelurahan Kampung Jawa Lama Kecamatan Banda Sakti kota Lhokseumawe dan setelah Terdakwa sampai di kamar kost Terdakwa, Terdakwa melihat teman Terdakwa atas nama **Muhammad Ridwan** sedang tertidur dikamar lalu Terdakwa pun ikut beristirahat.

- Bahwa pada pukul 16.30 Wib datang beberapa orang laki-laki yang mengaku dari petugas BNNP Aceh dan langsung mengamankan Terdakwa dan setelah Terdakwa diamankan kemudian petugas menanyakan dimana Terdakwa menyimpan Narkotika dan oleh Terdakwa menjawab Terdakwa menyimpan Narkotika dirumah Terdakwa di Dusun Seumatang Rusep Desa Meunasah Blang kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe lalu

Hal 16 dari Hal 25 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



petugas BNNP Aceh langsung bergerak membawa Terdakwa ke rumah Terdakwa.

- Bahwa sesampai di rumah, Terdakwa bersama petugas masuk ke rumah menuju ke kamar Terdakwa lalu Terdakwa menunjukkan lemari tempat Terdakwa menyimpan narkotika lalu petugas langsung mengamankan narkotika tersebut dan menggelar dihadapan Terdakwa dan petugas menanyakan milik siapa narkotika ini dan Terdakwa menjawab narkotika tersebut adalah milik Terdakwa lalu Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor BNNP Aceh di Banda Aceh untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang atau surat izin dari Menteri Kesehatan RI untuk menerima, menyimpan menguasai narkotika jenis sabu tersebut.
- Terdakwa belum pernah dihukum dan merupakan tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket kristal bening yang dibungkus dengan plastic teh cina bertuliskan Chinese Pin Wei dengan berat netto 996,75 (Sembilan ratus Sembilan puluh enam koma tujuh puluh lima) gram dan 6 (enam) paket kristal bening yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat netto 199,83 (seratus Sembilan puluh Sembilan koma delapan puluh tiga) gram, dimusnahkan dengan berat netto 1161,99 (seribu seratus enam puluh satu koma Sembilan sembilan) gram beserta satu plastic teh cina bertuliskan Chinese Pin Wei dan disisihkan 34,59 (tiga puluh empat koma lima puluh Sembilan) gram untuk pemeriksaan laboratorium kriminalistik dengan sisa 30,196 (tiga puluh koma satu Sembilan enam) gram untuk pembuktian perkara.
- 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 9A warna biru dalam keadaan rusak dan tidak bisa dipakai.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor 67/Pen.Pid.B-SITA/2024/PN Lsm tanggal 22 Maret 2024 terhadap Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP.Sita/01.e/RES.4.2/2024/Resnarkoba tanggal 10 Januari 2024;

Hal 17 dari Hal 25 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh Barang Bukti Narkotika Nomor : 145-S/BAP.S1/03-24 tanggal 22 Maret 2024, Paket Narkotika Jenis Sabu dengan berat 1.196,58 (seribu seratus sembilan puluh enam koma lima puluh delapan) gram. dengan rincian :

- 6 (enam) paket Kristal bening yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat Netto sebesar 199,38 (seratus Sembilan Puluh Sembilan Koma Tiga Puluh Delapan) Gram. –
- 1 (satu) Paket Narkotika Golongan 1 Dalam Bentuk Bukan Tanaman Yang Dibungkus Dengan Plastic Teh Cina Bertuliskan Chinese Pin Wei Dengan Berat Netto 996,75 (sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam Koma Tujuh Lima) Gram
- Disisihkan untuk pemeriksaan lab 32,59 (tigapuluh dua koma lima puluh Sembilan) gram
- Setelah Pemeriksaan Laboratorium Forensik, Narkotika jenis sabu Seberat Bruto 30,196 (tiga puluh koma seratus Sembilan puluh enam) Gram

Menimbang, bahwa Berdasarkan hasil pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh terhadap sediaan contoh serbuk kristal bening dari barang bukti yang dikirimkan berupa 1 (satu) paket narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan berat netto 34,59 (tiga puluh empat koma lima sembilan) dan berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : LHU.081.K.05.16.24.0015 tanggal 14 Mei 2024, barang bukti milik Raja Pradika Fhonna Bin Yusrifat adalah benar Positif (+) **Metamfetamina (sabu)** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** No. Urut 61 Lampiran I Undang-undang RI. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas BNNP Aceh pada hari Jum'at tanggal 22 Maret 2024 sekira Jam 16.30 Wib di sebuah kamar Kost di Jl. Darussalam Kelurahan Kampung Jawa Lama Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe karena menyimpan menguasai narkotika golongan I jenis sabu.
- Bahwa pada Jam 16.30 wib datang berberapa orang laki-laki yang mengaku dari petugas BNNP Aceh dan langsung mengamankan Terdakwa

Hal 18 dari Hal 25 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Lsm



dan setelah Terdakwa diamankan kemudian petugas menanyakan dimana Terdakwa menyimpan Narkotika dan oleh Terdakwa menjawab Terdakwa menyimpan Narkotika dirumah Terdakwa di Dusun Seumatang Rusep Desa Meunasah Blang kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe lalu petugas BNNP Aceh langsung bergerak membawa Terdakwa ke rumah Terdakwa.

- Bahwa sesampai di rumah, Terdakwa bersama petugas masuk ke rumah menuju ke kamar Terdakwa lalu Terdakwa menunjukkan lemari tempat Terdakwa menyimpan narkotika lalu petugas langsung mengamankan narkotika tersebut dan menggelar dihadapan Terdakwa dan petugas menanyakan milik siapa narkotika ini dan Terdakwa menjawab narkotika tersebut adalah milik Terdakwa lalu Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor BNNP Aceh di Banda Aceh untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa pada saat penangkapan tersebut petugas tidak menemukan barang bukti narkotika namun pada saat diinterogasi Terdakwa mengakui ada menyimpan narkotika jenis sabu di rumah orang tua Terdakwa di Dusun Seumatang Rusep Desa Meunasah Blang Kec. Muara Dua Kota Lhokseumawe dan sesampai dirumah orang tua Terdakwa, petugas ada menyita barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang dibungkus dengan plastic the cina bertuliskan Chinese Pin Wei dengan berat netto 996,75 (Sembilan ratus Sembilan puluh enam koma tujuh lima) gram, 6 (enam) paket narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang dibungkus dengan plastic klip bening dengan berat netto 199,38 (seratus sembilan puluh sembilan koma tiga delapan) gram, 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 9A warna biru, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Kantor Dit Res Narkoba Polda Aceh untuk penyelidikan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-undang

Hal 19 dari Hal 25 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “ Setiap orang “
2. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan, Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman”.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “ Setiap orang “

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah siapa saja orang perorangan yang diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana, yang mana orang tersebut haruslah orang yang sebenarnya sesuai dengan identitas yang diajukan Penuntut Umum dalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa pada awal persidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas seseorang yang diajukan sebagai Terdakwa dan ianya mengaku bernama **RAJA PRADIKA PHONNA BIN YUSRIFAT** dengan sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Dengan demikian tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan, Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman”.

Menimbang bahwa yang dimaksud “ Tanpa hak “ adalah perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin baik dari Pemerintah maupun dari pejabat yang berwenang. Bahwa Terdakwa **RAJA PRADIKA PHONNA BIN YUSRIFAT** dengan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yang dibuktikan dengan tidak dapat ditunjukkannya surat keterangan atau surat izin dari Menteri Kesehatan / pihak yang berwenang lainnya berupa izin khusus oleh terdakwa.

Menimbang bahwa Sedangkan “Melawan hukum” adalah perbuatan tersebut bertentangan norma hukum tertulis atau dilarang oleh peraturan perundang-undangan. Bahwa tidak alasan pembenaran maupun alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum perbuatan terdakwa. Sehingga keadaan tersebut telah melahirkan unsur konkrit melawan hukum yang dipenuhi oleh Terdakwa **RAJA PRADIKA PHONNA BIN YUSRIFAT** dengan telah melanggar

Hal 20 dari Hal 25 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

norma hukum positif yang dalam perkara ini adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Unsur ini secara sah dan meyakinkan terpenuhi oleh terdakwa **RAJA PRADIKA PHONNA BIN YUSRIFAT** dengan yang menunjukkan bahwa berdasarkan alat bukti yang dihimpun oleh penyidik dalam penyidikan.;

Menimbang bahwa hasil keterangan saksi-saksi, terdakwa dan didukung oleh alat bukti surat, petunjuk dan barang bukti yang disita membenarkan adanya Narkotika yaitu Terdakwa **RAJA PRADIKA PHONNA BIN YUSRIFAT** Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas BNNP Aceh pada hari Jum'at tanggal 22 Maret 2024 sekira Jam 16.30 Wib di sebuah kamar Kost di Jl. Darussalam Kelurahan Kampung Jawa Lama Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe karena menyimpan menguasai narkotika golongan I jenis sabu. Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas BNNP Aceh pada hari Jum'at tanggal 22 Maret 2024 sekira Jam 16.30 Wib di sebuah kamar Kost di Jl. Darussalam Kelurahan Kampung Jawa Lama Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe karena menerima, menyimpan menguasai narkotika golongan I jenis sabu.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis berpendapat Unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan, Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman" telah terpenuhi menurut hukum bagi diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009. Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Hal 21 dari Hal 25 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor 67/Pen.Pid.B-SITA/2024/PN Lsm tanggal 28 Maret 2024 terhadap Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP.Sita/0005.e/III//2024/BNNP Aceh tanggal 22 Maret 2024 yang diajukan Penuntut Umum ke persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) paket kristal bening yang dibungkus dengan plastic teh cina bertuliskan Chinese Pin Wei dengan berat netto 996,75 (Sembilan ratus Sembilan puluh enam koma tujuh puluh lima) gram dan 6 (enam) paket kristal bening yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat netto 199,83 (seratus Sembilan puluh Sembilan koma delapan puluh tiga) gram, dimusnahkan dengan berat netto 1161,99 (seribu seratus enam puluh satu koma Sembilan sembilan) gram beserta satu plastic teh cina bertuliskan Chinese Pin Wei dan disisihkan 34,59 (tiga puluh empat koma lima puluh Sembilan) gram untuk pemeriksaan laboratorium kriminalistik dengan sisa 30,196 (tiga puluh koma satu Sembilan enam) gram untuk pembuktian perkara.
- 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 9A warna biru dalam keadaan rusak dan tidak bisa dipakai;

Merupakan barang yang keberadaannya pada Terdakwa dilarang oleh hukum dan digunakan untuk melakukan tindak Pidana menghindari penyalahgunaan oleh pihak lain yang tidak berhak, maka terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Tidak Ada;

Keadaan yang meringankan:

Hal 22 dari Hal 25 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui segala perbuatannya dalam persidangan;
- Bahwa Terdakwa berkelakuan sopan selama di persidangan;
- Bahwa Terdakwa sudah menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **RAJA PRADIKA PHONNA BIN YUSRIFAT** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman," sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan Pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket kristal bening yang dibungkus dengan plastic teh cina bertuliskan Chinese Pin Wei dengan berat netto 996,75 (Sembilan ratus Sembilan puluh enam koma tujuh puluh lima) gram dan 6 (enam) paket kristal bening yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat netto 199,83 (seratus Sembilan puluh Sembilan koma delapan puluh tiga) gram, dimusnahkan dengan berat netto 1161,99 (seribu seratus enam puluh satu koma Sembilan sembilan) gram beserta satu plastic teh cina bertuliskan Chinese Pin Wei dan disisihkan 34,59 (tiga puluh empat koma

Hal 23 dari Hal 25 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima puluh Sembilan) gram untuk pemeriksaan laboratorium kriminalistik dengan sisa 30,196 (tiga puluh koma satu Sembilan enam) gram untuk pembuktian perkara.

- 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 9A warna biru dalam keadaan rusak dan tidak bisa dipakai.

Dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe, pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2024, oleh kami, **BUDI SUNANDA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **KHALID, Amd., S.H., M.H.** dan **RAFLI FADILAH ACHMAD, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **NURUL HUKMIAH, S.H., S.Pd.I., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe, serta dihadiri oleh **RUSYDI SASTRAWAN., S.H., M.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dto.

Dto.

KHALID, Amd., S.H., M.H.

BUDI SUNANDA, S.H., M.H.

Dto.

RAFLI FADILAH ACHMAD, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dto.

NURUL HUKMIAH, S.H., S.Pd.I., M.H.

Hal 24 dari Hal 25 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 25 dari Hal 25 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)